

Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Koperasi Syariah

Nanang Sobarna
Universitas Koperasi Indonesia
nanangsobarna85@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Juni 2026
Disetujui Juli 2026
Diterbitkan Agustus 2026

Keywords: *Sharia cooperative; risk mitigation; Sharia financing; risk management; Non-Performing Financing; Sharia compliance.*

ABSTRACT

Sharia cooperatives play a strategic role in enhancing member welfare by providing financing services based on Sharia principles. However, these financing activities are subject to various risks—particularly the risk of Non-Performing Financing (NPF)—which can impact the cooperative's stability and sustainability. This study aims to analyze the concept of Sharia financing risk, its underlying factors, and risk mitigation strategies applicable to Sharia cooperatives. A qualitative approach utilizing library research was employed. Data were gathered through a review of secondary sources, including scholarly articles, books, legislation, fatwas from the National Sharia Board of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI), and official publications regarding risk management and Sharia cooperatives. Analysis was conducted descriptively through the identification, classification, synthesis, and interpretation of relevant literature. The findings indicate that Sharia financing risk encompasses not only default risk but also Sharia compliance risk, operational risk, legal risk, liquidity risk, market risk, and reputational risk. These risks are influenced by internal factors—such as weak financing analysis, limited human resource competence, and member moral hazard—as well as external factors, including changes in economic conditions, regulations, and business environment dynamics. Effective financing risk mitigation is achieved through the application of the 5C + 1S principles (character, capacity, capital, collateral, condition of the economy, and Sharia compliance), financing portfolio diversification, enhanced member education, continuous financing monitoring via early warning systems, and financing restructuring based on Sharia-compliant principles of consultation and fairness. These strategies are expected to reduce NPF levels, improve financing portfolio quality, strengthen member trust, and support the sustainability of Sharia cooperatives.

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan bentuk organisasi ekonomi yang berlandaskan prinsip kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial, mulai menarik perhatian banyak pelaku bisnis, akademisi, serta pembuat kebijakan. Berbeda dengan perusahaan konvensional yang berorientasi pada profit dan kepentingan pemegang saham, koperasi justru menempatkan kesejahteraan anggota sebagai prioritas utama. Model ini dipandang mampu memberikan ketahanan terhadap risiko karena struktur kepemilikannya yang demokratis serta distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. Selain aspek sosial,

meningkatnya ketertarikan terhadap koperasi juga didorong oleh kebutuhan dunia bisnis modern dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, terutama di tengah kondisi pasar yang semakin tidak pasti (Safe'i, 2012).

Melalui koperasi, para anggota dapat saling berbagi manfaat ekonomi, menanggung risiko secara bersama, memperkuat posisi tawar, dan meningkatkan ketahanan usaha (Akram, 2025). Strategi berbasis kolektivitas ini membantu koperasi menghadapi risiko yang muncul di pasar, seperti fluktuasi harga, kesenjangan akses modal, persaingan usaha, atau perubahan kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, koperasi tidak hanya menjadi wadah kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi mekanisme mitigasi risiko yang relevan dalam menghadapi tantangan global yang serba dinamis.

Landasan hukum mengenai koperasi di Indonesia juga memperkuat pemahaman tentang karakteristik dan tujuan koperasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa: “Koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari orang perorangan atau badan hukum koperasi, yang kegiatannya didasarkan pada prinsip koperasi, serta merupakan gerakan ekonomi yang berorientasi pada rakyat dan berasaskan kekeluargaan.”

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berfokus pada pemberdayaan dan kesejahteraan bersama. Keanggotaan koperasi yang terdiri dari individu maupun koperasi lain mencerminkan sifat inklusif dan keterbukaan organisasi ini. Prinsip-prinsip koperasi seperti demokrasi ekonomi, kemandirian, kesetaraan, dan gotong royong menjadi fondasi utama dalam setiap kegiatan usaha yang dijalankan. Hal ini menjadi pembeda yang jelas antara koperasi dengan bentuk badan usaha lainnya yang lebih mengutamakan akumulasi modal atau keuntungan jangka pendek.

Selain itu, asas kekeluargaan yang menjadi dasar pergerakan koperasi mencerminkan nilai-nilai sosial yang telah lama melekat dalam budaya masyarakat Indonesia. Koperasi berupaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui mekanisme ekonomi yang saling menguntungkan dan mengedepankan kepentingan bersama. Dalam praktiknya, koperasi menjalankan usaha dengan menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan, sehingga hubungan antara organisasi dan anggotanya bersifat langsung dan saling memengaruhi. Model ini menciptakan iklim bisnis yang lebih stabil karena keputusan strategis diambil secara demokratis dan memperhatikan kebutuhan bersama.

Dengan struktur tersebut, koperasi memiliki potensi besar untuk menjadi solusi dalam menghadapi berbagai risiko yang muncul dalam dunia bisnis modern. Ketika perusahaan konvensional rentan terhadap ketidakpastian pasar, koperasi justru dapat memperkuat ketahanan kolektif melalui kerja sama antar anggota, diversifikasi usaha, serta pemanfaatan nilai-nilai solidaritas ekonomi. Pada saat yang sama, koperasi mampu berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional dengan menciptakan peluang kerja, meningkatkan literasi keuangan, dan mendistribusikan manfaat ekonomi secara lebih merata. Oleh karena itu, peran koperasi menjadi semakin relevan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam menghadapi tantangan risiko yang berkembang dari waktu ke waktu.

Setelah munculnya pergeseran paradigma dunia bisnis menuju model koperasi sebagai respons atas meningkatnya risiko dalam sistem ekonomi global maupun nasional, berkembang pula kebutuhan untuk menghadirkan model koperasi yang tidak hanya mampu meningkatkan ketahanan ekonomi anggota, tetapi juga sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai religius masyarakat (Sawitri, I., Baskoro, S., Kusumastuti, S. Y., Sabu, J. M. S., Sudarwati, L., Nakuloadi, H., & Busnetty, 2026). Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kebutuhan akan sistem ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah semakin diperlukan. Ketidakpastian ekonomi, risiko

ketimpangan kesejahteraan, dan praktik keuangan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam menjadi faktor yang mendorong munculnya model koperasi syariah. Oleh karena itu, koperasi syariah lahir sebagai bentuk inovasi kelembagaan yang tidak hanya menekankan aspek kebersamaan, tetapi juga menjunjung kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam seluruh kegiatan usahanya.

Penerapan prinsip syariah tersebut diwujudkan melalui penggunaan akad-akad (kontrak) yang sesuai dengan hukum Islam. Akad-akad ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan koperasi tidak mengandung unsur yang dilarang menurut aturan syariah (Nanang Sobarna, 2022). Dalam konteks sistem keuangan konvensional, unsur-unsur tersebut kerap muncul secara implisit dalam produk pembiayaan, bunga pinjaman, atau instrumen investasi tertentu. Oleh karena itu, keberadaan akad syariah menjadi solusi yang dapat menjamin kepastian hukum sekaligus menghadirkan transaksi yang lebih transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Regulasi mengenai penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan juga turut memberikan landasan kuat dalam operasional koperasi syariah. Penerapan prinsip syariah dalam kegiatan lembaga keuangan koperasi telah diatur melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Regulasi ini menegaskan bahwa koperasi syariah wajib menjalankan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir, serta menggunakan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariah. Selain aspek kepatuhan syariah, peraturan tersebut juga menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan sebagai bagian dari upaya pengelolaan dan mitigasi risiko, guna menjaga kualitas pembiayaan dan meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF).

Koperasi syariah memanfaatkan berbagai akad sesuai kebutuhan anggotanya. Setiap akad tersebut dirancang untuk memastikan adanya kejelasan hak dan kewajiban, transparansi, serta keseimbangan antara risiko dan keuntungan. Melalui penerapan akad-akad tersebut, koperasi syariah dapat menyediakan produk pembiayaan dan simpanan yang aman, etis, serta mampu menjawab kebutuhan ekonomi anggota tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam (Nanang Sobarna, 2025).

Keberadaan koperasi syariah juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem koperasi itu sendiri. Dengan prinsip yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral, koperasi syariah menjadi alternatif yang tidak hanya berfokus pada penguatan ekonomi anggota, tetapi juga pengembangan karakter dan etika dalam bertransaksi. Model ini memberikan ruang yang lebih besar bagi anggota untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan, menyalurkan aspirasi, serta memastikan pengelolaan organisasi berjalan sesuai dengan nilai yang dianut bersama. Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya menjadi solusi dalam menghindari praktik ekonomi yang bertentangan dengan syariah, tetapi juga berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Melalui berbagai skema pembiayaan berbasis akad syariah seperti *murābahah*, *muḍārabah*, *musyārahah*, *ijarah*, maupun *qardh*, koperasi syariah berkontribusi dalam meningkatkan akses permodalan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi anggota.

Meskipun demikian, aktivitas pembiayaan pada koperasi syariah tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha. Risiko pembiayaan merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi koperasi syariah karena berkaitan langsung dengan kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad yang telah disepakati. Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah (*non-performing financing* atau NPF), lemahnya analisis kelayakan pembiayaan, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, rendahnya kapasitas manajemen risiko, serta perubahan

kondisi ekonomi makro menjadi faktor-faktor yang dapat meningkatkan probabilitas terjadinya gagal bayar. Apabila tidak dikelola secara efektif, risiko tersebut tidak hanya menurunkan tingkat kesehatan koperasi, tetapi juga dapat mengganggu likuiditas, profitabilitas, serta kepercayaan anggota terhadap lembaga.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan risiko (risk management) merupakan bagian dari ikhtiar (ikhtiyār) untuk menjaga keberlangsungan harta (ḥifẓ al-māl) sebagai salah satu tujuan utama maqāṣid al-syarī'ah. Risiko tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, melainkan harus diidentifikasi, diukur, dikendalikan, dan dimitigasi melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, mitigasi risiko pembiayaan pada koperasi syariah tidak hanya berorientasi pada aspek kehati-hatian (prudential principle), tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan (al-'adl), transparansi (al-shafāfiyyah), amanah, serta prinsip berbagi risiko (risk sharing) yang menjadi karakteristik utama sistem keuangan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai mitigasi risiko pembiayaan pada koperasi syariah menjadi penting karena memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai manajemen risiko pada lembaga keuangan mikro syariah dengan mengintegrasikan perspektif manajemen risiko modern dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pengelola koperasi syariah, regulator, serta pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi mitigasi risiko pembiayaan yang lebih efektif, sehingga mampu meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan, menjaga stabilitas kelembagaan, memperkuat kepercayaan anggota, dan mendukung keberlanjutan koperasi syariah sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis secara mendalam konsep mitigasi risiko pembiayaan pada koperasi syariah melalui berbagai sumber literatur yang relevan. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna suatu fenomena berdasarkan berbagai perspektif dan konteks yang melingkupinya. Dalam penelitian kepustakaan, data diperoleh bukan melalui observasi lapangan, melainkan melalui penelaahan berbagai dokumen ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2017) .

Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, meliputi artikel pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, buku ilmiah, prosiding konferensi, peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta publikasi resmi dari lembaga pemerintah yang berkaitan dengan koperasi dan lembaga keuangan syariah. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi sepuluh tahun terakhir untuk memperoleh gambaran perkembangan terkini mengenai manajemen risiko pembiayaan pada koperasi syariah, namun tetap menggunakan beberapa literatur klasik yang menjadi landasan teoritis, khususnya mengenai manajemen risiko, keuangan syariah, dan metodologi penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (documentary study). Pada tahap ini, peneliti melakukan identifikasi, seleksi, klasifikasi, dan pencatatan berbagai referensi yang berkaitan dengan risiko pembiayaan, manajemen risiko, koperasi syariah, pembiayaan bermasalah (non-performing financing), tata kelola koperasi, serta prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan risiko.

Seluruh dokumen yang telah terkumpul kemudian dikategorikan berdasarkan tema pembahasan sehingga memudahkan proses analisis dan sintesis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Risiko Pembiayaan Syariah

Risiko pembiayaan syariah pada koperasi syariah pada hakikatnya merupakan potensi kerugian yang muncul akibat penyaluran dana kepada anggota melalui berbagai akad pembiayaan syariah. Risiko ini bersifat inheren karena dalam setiap akad pembiayaan terdapat kemungkinan anggota koperasi tidak mampu atau tidak bersedia memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad. Selain itu, risiko juga dapat timbul akibat perubahan kondisi usaha anggota, ketidakstabilan ekonomi, maupun permasalahan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional koperasi syariah (Hidayat, 2019).

Secara umum, risiko pembiayaan syariah dapat didefinisikan sebagai potensi kerugian yang dialami koperasi syariah akibat kegagalan anggota atau pihak terkait dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok pembiayaan, margin keuntungan, maupun bagi hasil sesuai dengan akad yang disepakati (Hidayat, 2019). Dalam kajian manajemen risiko, risiko pembiayaan sering kali disepadankan dengan risiko kredit. Namun, dalam konteks syariah, cakupan risiko ini menjadi lebih luas karena tidak hanya menyangkut aspek finansial, tetapi juga mencakup dimensi kepatuhan syariah terhadap objek pembiayaan, mekanisme transaksi, serta tujuan penggunaan dana. Dengan demikian, risiko pembiayaan syariah pada koperasi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menjaga kesesuaian praktik pembiayaan dengan nilai-nilai syariah (Rohmah, T. N., & Sakinah, 2025).

Ciri khas risiko pembiayaan syariah pada koperasi syariah terletak pada adanya risiko yang berkaitan langsung dengan pemenuhan prinsip bebas dari riba, gharar, dan maysir (Aziz, 2021). Risiko tidak hanya muncul ketika terjadi gagal bayar, tetapi juga ketika akad dan pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan syariah. Selain itu, penggunaan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah menimbulkan karakter risiko yang berbeda dibandingkan akad jual beli seperti murabahah. Pada akad bagi hasil, risiko kerugian usaha dan risiko ketidakjujuran mitra usaha menjadi lebih dominan, sehingga koperasi syariah harus menghadapi ketidakpastian pendapatan serta keterbatasan informasi terkait kinerja usaha anggota. Hal ini menuntut koperasi untuk melakukan analisis karakter anggota dan pengawasan usaha secara lebih intensif dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli (Nanda, 2022).

Dalam ruang lingkup yang lebih luas, risiko pembiayaan syariah pada koperasi mencakup beberapa aspek utama. Pertama, risiko kredit atau gagal bayar, yaitu risiko ketika anggota tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) dalam koperasi syariah. Kedua, risiko operasional dan risiko hukum yang berkaitan dengan kelemahan dalam dokumentasi akad, ketidaktepatan prosedur pembiayaan, serta lemahnya penegakan hak dan kewajiban antara koperasi dan anggota. Ketiga, risiko syariah yang timbul apabila terjadi penyimpangan akad atau penggunaan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan syariah, yang pada akhirnya dapat berdampak pada risiko reputasi dan menurunnya kepercayaan anggota terhadap koperasi syariah. Oleh karena itu, risiko pembiayaan syariah pada koperasi syariah harus dipahami secara komprehensif, tidak hanya sebagai risiko finansial semata, tetapi juga sebagai risiko kepatuhan dan keberlanjutan kelembagaan (Pratiwi, N., Agustin, A. E., Fauziah, S., Huda, K. K., Joni, J., & Fauziah, 2025).

Jenis-Jenis Risiko dalam Pembiayaan Syariah

Risiko dalam pembiayaan syariah pada koperasi syariah mencakup berbagai potensi kerugian yang timbul dari pelaksanaan akad-akad pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah yang dijalankan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berbeda dengan pembiayaan konvensional, risiko pembiayaan syariah tidak hanya berfokus pada aspek finansial semata, tetapi juga menekankan aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, setiap risiko yang muncul dalam kegiatan pembiayaan koperasi syariah harus dinilai dari dua dimensi utama, yaitu risiko ekonomi dan risiko kesesuaian syariah.

Risiko kredit atau risiko pembiayaan merupakan jenis risiko utama yang paling dominan dihadapi koperasi syariah. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan anggota koperasi gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang disepakati. Bentuk risiko pembiayaan meliputi gagal bayar (default), moral hazard anggota, risiko pihak lawan (counterparty risk), risiko penyelesaian pembayaran (settlement risk), serta risiko konsentrasi pembiayaan pada sektor atau anggota tertentu (Ningsih, 2023). Karakter risiko ini berbeda-beda tergantung akad yang digunakan. Pada akad murabahah, risiko pembiayaan umumnya muncul setelah barang atau aset diserahkan kepada anggota, sehingga koperasi menanggung risiko ketidakmampuan anggota dalam membayar angsuran. Pada akad salam, risiko utama terletak pada kegagalan anggota dalam menyerahkan barang sesuai spesifikasi, kualitas, dan waktu yang telah disepakati. Sementara itu, pada akad mudharabah dan musyarakah, risiko lebih menonjol pada kemungkinan kerugian usaha dan ketidakjujuran mitra usaha dalam melaporkan hasil usaha, yang secara langsung memengaruhi bagi hasil koperasi.

Selain risiko pembiayaan, koperasi syariah juga menghadapi risiko pasar dan risiko likuiditas. Risiko pasar berkaitan dengan fluktuasi variabel ekonomi seperti nilai tukar, harga surat berharga syariah atau sukuk, serta perubahan tingkat imbal hasil yang dapat memengaruhi nilai aset dan pendapatan koperasi. Risiko ini menjadi relevan terutama bagi koperasi syariah yang memiliki portofolio investasi atau pembiayaan dengan jangka waktu menengah dan panjang. Adapun risiko likuiditas muncul ketika koperasi tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, baik dalam memenuhi penarikan simpanan anggota maupun dalam mencairkan pembiayaan sesuai kebutuhan. Ketidakseimbangan antara arus kas masuk dan keluar dapat mengganggu kelancaran operasional koperasi dan menurunkan kepercayaan anggota.

Risiko operasional dan risiko hukum juga merupakan bagian penting dalam risiko pembiayaan syariah pada koperasi. Risiko operasional bersumber dari kegagalan proses internal, kelemahan sistem dan teknologi informasi, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, maupun kejadian eksternal yang tidak terduga, seperti bencana atau gangguan sistem. Risiko ini dapat berdampak langsung pada keterlambatan penyaluran pembiayaan, kesalahan pencatatan akad, hingga meningkatnya pembiayaan bermasalah (Nanda, 2022). Sementara itu, risiko hukum dan kepatuhan berkaitan dengan potensi sengketa akad antara koperasi dan anggota, kelemahan dokumentasi hukum, serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariah yang berlaku. Risiko hukum yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kerugian finansial sekaligus merusak reputasi koperasi syariah.

Koperasi syariah juga menghadapi risiko-risiko khusus yang melekat pada karakteristik sistem syariah. Risiko syariah muncul apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan akad, baik terkait objek pembiayaan, mekanisme transaksi, maupun penggunaan dana yang tidak sesuai dengan prinsip halal dan bebas dari unsur gharar serta maysir (Faried Ma'ruf, 2021). Selain itu, terdapat risiko imbal hasil atau risiko investasi, khususnya pada akad berbasis bagi hasil, di mana perubahan kinerja usaha

atau kerugian proyek dapat menyebabkan penurunan pendapatan koperasi. Risiko strategis dan reputasi juga tidak dapat diabaikan, karena kegagalan pembiayaan atau pelanggaran prinsip syariah dapat menurunkan citra koperasi di mata anggota dan masyarakat luas, sehingga berdampak pada keberlangsungan usaha koperasi syariah.

Faktor Penyebab Risiko Pembiayaan Syariah

Risiko pembiayaan syariah pada koperasi syariah tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Secara konseptual, faktor-faktor penyebab risiko pembiayaan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Pengelompokan ini penting dalam konteks penelitian skripsi karena memberikan kerangka analisis yang sistematis untuk menelusuri sumber utama terjadinya pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) pada koperasi syariah. Faktor internal berasal dari kelemahan pengelolaan koperasi dan karakteristik anggota, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh kondisi lingkungan ekonomi, regulasi, serta aspek hukum dan kepatuhan syariah (Hidayat, 2019).

Dari sisi internal koperasi syariah, salah satu penyebab utama risiko pembiayaan adalah lemahnya analisis kelayakan pembiayaan. Kelemahan ini umumnya tercermin dari penerapan prinsip 5C + 1S (character, capacity, capital, collateral, condition of economy dan syariah compliance) yang tidak dilakukan secara mendalam. Dalam praktik koperasi, sering kali terjadi overconfidence terhadap nilai agunan, sementara aspek karakter anggota dan kelayakan usaha kurang dianalisis secara komprehensif. Selain itu, keterbatasan due diligence terhadap usaha anggota, khususnya pada pembiayaan produktif berbasis bagi hasil, menyebabkan koperasi kurang mampu mengantisipasi risiko kerugian usaha di kemudian hari. Faktor internal lainnya adalah kebijakan dan prosedur pembiayaan yang belum memadai, seperti standar operasional prosedur (SOP) yang longgar, lemahnya pengawasan pasca pencairan pembiayaan, serta dokumentasi akad dan legal yang tidak tertata dengan baik. Kondisi ini diperparah oleh kualitas sumber daya manusia dan sistem informasi koperasi yang masih terbatas, baik dalam membaca laporan keuangan anggota, menganalisis risiko akad syariah, maupun dalam melakukan monitoring pembiayaan secara real-time (Nanda, 2022).

Selain faktor dari internal koperasi, risiko pembiayaan syariah juga dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari anggota koperasi sebagai penerima pembiayaan. Faktor ini berkaitan erat dengan karakter dan integritas anggota, seperti adanya moral hazard, ketidakjujuran dalam menyampaikan laporan keuangan atau omzet usaha, serta penyalahgunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan akad (misuse of fund). Dari sisi kapasitas usaha, banyak anggota koperasi yang memiliki manajemen usaha yang lemah, tidak melakukan pencatatan keuangan secara tertib, serta bergantung pada satu pembeli atau pemasok utama, sehingga usahanya rentan terhadap gangguan. Selain itu, kemampuan bayar anggota juga menjadi faktor penting, terutama ketika arus kas usaha tidak stabil, tingkat utang relatif tinggi, dan tidak tersedia dana cadangan untuk menghadapi guncangan jangka pendek. Kondisi-kondisi tersebut secara langsung meningkatkan risiko gagal bayar dalam pembiayaan syariah koperasi (Hidayat, 2019).

Faktor eksternal yang berasal dari kondisi ekonomi dan pasar juga berperan signifikan dalam memengaruhi risiko pembiayaan syariah pada koperasi. Perubahan kondisi makroekonomi, seperti meningkatnya inflasi, melemahnya daya beli masyarakat, atau perlambatan ekonomi, dapat menekan omzet usaha anggota koperasi dan pada akhirnya menurunkan kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Di samping itu, risiko sektor atau industri juga menjadi faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh koperasi, seperti perubahan tren pasar, masuknya pesaing berskala besar, serta perkembangan teknologi yang membuat model bisnis anggota menjadi kurang relevan. Fluktuasi harga komoditas dan bahan baku juga dapat menggerus margin keuntungan usaha anggota,

sehingga berdampak langsung pada kelancaran pembayaran pembiayaan kepada koperasi syariah (Ningsih, 2023).

Di luar faktor ekonomi, risiko pembiayaan syariah juga dipengaruhi oleh faktor hukum, regulasi, dan kepatuhan syariah. Perubahan regulasi, baik yang berkaitan dengan perpajakan, perizinan usaha, maupun kebijakan sektor tertentu, dapat menambah beban usaha anggota koperasi dan menurunkan kinerja keuangan mereka. Sengketa hukum, seperti permasalahan kepemilikan aset atau agunan, izin usaha yang tidak lengkap, serta konflik kontrak dengan pihak ketiga, juga berpotensi mengganggu kelangsungan usaha anggota. Selain itu, risiko kepatuhan syariah menjadi faktor yang khas dalam pembiayaan syariah, di mana pembiayaan harus dihentikan apabila proyek atau usaha anggota terbukti mengandung unsur non-halal, gharar, atau maysir. Penghentian pembiayaan akibat ketidakpatuhan syariah tersebut dapat meningkatkan risiko gagal bayar dan berdampak pada reputasi koperasi syariah (Pratiwi, N., Agustin, A. E., Fauziah, S., Huda, K. K., Joni, J., & Fauziah, 2025).

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah faktor operasional dan reputasi koperasi syariah. Kesalahan operasional, seperti kekeliruan input data, kelalaian dalam memantau jatuh tempo pembiayaan, keterlambatan penagihan, serta ketiadaan sistem peringatan dini (early warning system), dapat memperbesar risiko pembiayaan bermasalah. Selain itu, risiko fraud baik internal maupun eksternal, seperti kolusi antara petugas koperasi dan anggota, pemalsuan dokumen, atau rekayasa nilai agunan, dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Risiko reputasi juga perlu diperhatikan, karena munculnya isu negatif terhadap koperasi syariah atau terhadap sektor usaha tertentu dapat memicu penurunan kepercayaan anggota, penarikan dana secara besar-besaran, serta terganggunya hubungan usaha anggota dengan mitra bisnisnya. Oleh karena itu, faktor operasional dan reputasi harus menjadi bagian integral dalam analisis risiko pembiayaan syariah pada koperasi syariah.

Pengertian Mitigasi Risiko Pembiayaan Syariah

Mitigasi risiko pembiayaan syariah merupakan serangkaian upaya yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan oleh koperasi syariah untuk mengurangi, mengendalikan, serta menekan potensi kerugian yang timbul dari pembiayaan bermasalah. Upaya mitigasi ini menjadi bagian integral dari manajemen risiko pembiayaan, khususnya dalam menghadapi kemungkinan meningkatnya Non-Performing Financing (NPF) yang dapat mengganggu stabilitas keuangan koperasi. Dalam perspektif syariah, mitigasi risiko tidak hanya berorientasi pada perlindungan aset koperasi, tetapi juga harus tetap menjaga kesesuaian akad dan praktik pembiayaan dengan prinsip halal, keadilan, dan kehati-hatian (Ningsih, 2023).

Secara konseptual, mitigasi risiko pembiayaan syariah mencakup proses identifikasi dini terhadap potensi risiko, penilaian tingkat risiko, penyusunan langkah antisipatif, serta pemantauan pembiayaan secara berkelanjutan. Identifikasi dini dilakukan sejak tahap pra-pembiayaan melalui analisis kelayakan anggota dan usaha yang dibiayai, sehingga koperasi dapat mendeteksi risiko sebelum dana disalurkan. Selanjutnya, penilaian risiko dilakukan untuk menentukan tingkat kerawanan pembiayaan berdasarkan karakteristik anggota, jenis akad, dan kondisi usaha. Tahapan ini memungkinkan koperasi syariah untuk mengambil keputusan pembiayaan secara lebih selektif dan terukur (Rohmah, T. N., & Sakinah, 2025).

Dalam praktiknya, mitigasi risiko pembiayaan syariah pada koperasi syariah dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu strategi preventif dan strategi represif. Strategi preventif diarahkan pada pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah sejak awal. Langkah-langkah preventif meliputi penerapan analisis kelayakan pembiayaan secara mendalam dengan prinsip 5C + 1S (character,

capacity, capital, collateral, condition of economy dan syariah compliance), verifikasi keabsahan dan kesesuaian agunan dengan prinsip syariah, serta pemilihan akad yang tepat sesuai dengan karakter usaha anggota. Selain itu, koperasi syariah juga perlu memastikan bahwa tujuan penggunaan dana pembiayaan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan fatwa DSN-MUI, sehingga risiko syariah dapat diminimalisir sejak tahap perencanaan pembiayaan (Ningsih, 2023).

Sementara itu, strategi represif diterapkan ketika pembiayaan mulai menunjukkan gejala bermasalah atau telah mengalami keterlambatan pembayaran. Pendekatan ini bertujuan untuk membatasi dampak kerugian dan memulihkan kualitas pembiayaan tanpa melanggar prinsip syariah. Bentuk mitigasi represif yang umum dilakukan koperasi syariah antara lain pemberian peringatan atau teguran secara bertahap, penjadwalan ulang pembayaran (*rescheduling*), perubahan persyaratan pembiayaan (*reconditioning*), atau restrukturisasi akad sesuai ketentuan syariah. Dalam kondisi tertentu, koperasi syariah juga dapat melakukan penyelesaian pembiayaan melalui mekanisme agunan dengan tetap mengedepankan asas keadilan dan musyawarah, serta mempertimbangkan aspek sosial yang menjadi karakter koperasi.

Selain strategi preventif dan represif, mitigasi risiko pembiayaan syariah juga memerlukan pemantauan yang konsisten dan berkelanjutan. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi usaha anggota dan kemampuan bayar tetap sesuai dengan asumsi awal pembiayaan. Melalui pemantauan yang efektif, koperasi syariah dapat mendeteksi perubahan kondisi usaha secara lebih cepat dan mengambil langkah korektif sebelum pembiayaan berkembang menjadi NPF. Dengan demikian, mitigasi risiko pembiayaan syariah tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan koperasi.

Tujuan Mitigasi Risiko Pembiayaan Syariah

Mitigasi risiko pembiayaan syariah bertujuan untuk melindungi aset Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dari potensi kerugian yang timbul akibat pembiayaan bermasalah, sekaligus menjaga stabilitas dan keberlangsungan operasional lembaga (Saputra & Suwardi, 2023). Dalam konteks lembaga keuangan syariah, mitigasi risiko tidak hanya berorientasi pada aspek finansial semata, tetapi juga diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) serta mematuhi ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Secara esensial, tujuan mitigasi risiko pembiayaan syariah adalah untuk mengidentifikasi dan memecahkan akar penyebab risiko, seperti terjadinya gagal bayar (*default*), penurunan kemampuan usaha nasabah, maupun penyimpangan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan akad yang disepakati. Dengan memahami sumber risiko secara komprehensif, LKS dapat merumuskan kebijakan dan langkah pengendalian yang tepat guna mencegah pembiayaan berkembang menjadi Non-Performing Financing (NPF) yang dapat mengganggu kesehatan keuangan lembaga (Hidayat, 2019).

Selain itu, mitigasi risiko pembiayaan syariah bertujuan untuk menjaga kualitas portofolio pembiayaan agar tetap produktif dan berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan melalui penetapan batasan atau limit pembiayaan, penerapan sistem peringatan dini (*early warning system*), serta penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi pembiayaan secara berkala. Kebijakan tersebut memungkinkan LKS untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini dan mengambil tindakan korektif sebelum risiko menimbulkan dampak yang lebih besar.

Lebih jauh, tujuan mitigasi risiko pembiayaan syariah juga berkaitan dengan upaya menjaga kepercayaan anggota, nasabah, dan pemangku kepentingan terhadap LKS. Pengelolaan risiko yang

efektif mencerminkan tata kelola lembaga yang baik (good corporate governance) dan menunjukkan komitmen LKS dalam mengelola dana secara amanah, adil, dan sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, mitigasi risiko tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian kerugian, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan LKS dalam jangka panjang.

Prinsip Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Syariah

Prinsip mitigasi risiko pembiayaan syariah didasarkan pada nilai kehati-hatian (ihtiyāt), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan kepatuhan terhadap prinsip syariah sebagai landasan utama dalam mengelola potensi risiko pembiayaan. Mitigasi risiko dalam lembaga keuangan syariah tidak semata-mata bertujuan untuk menghindari kerugian finansial, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan berlangsung secara adil, transparan, dan terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI serta regulasi OJK yang menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara preventif dan berkelanjutan.

Prinsip kehati-hatian (ihtiyāt) merupakan fondasi utama dalam mitigasi risiko pembiayaan syariah. Lembaga keuangan syariah diwajibkan melakukan analisis kelayakan pembiayaan secara menyeluruh sebelum pencairan dana, antara lain melalui penerapan prinsip 5C + 1S yang mencakup karakter, kapasitas, modal, agunan, kondisi ekonomi nasabah dan kepatuhan syariah. Selain itu, prinsip kehati-hatian juga diwujudkan melalui diversifikasi portofolio pembiayaan dan penetapan batas maksimum pembiayaan per nasabah maupun sektor usaha tertentu guna menghindari risiko konsentrasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dana yang dikelola sekaligus memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Prinsip kepatuhan syariah menjadi pembeda utama antara mitigasi risiko pembiayaan syariah dan konvensional. Setiap tahapan mitigasi harus berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna memastikan keabsahan akad, kehalalan objek pembiayaan, serta kesesuaian mekanisme jaminan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan ketentuan syariah. Dalam hal restrukturisasi pembiayaan, lembaga keuangan syariah dilarang menerapkan bunga penalti, melainkan mengedepankan pendekatan musyawarah, rescheduling akad, atau pemberian keringanan tertentu seperti hibah dalam kondisi darurat. Prinsip ini mencerminkan komitmen lembaga keuangan syariah dalam menjaga keadilan dan amanah dalam setiap transaksi.

Selanjutnya, prinsip pencegahan dan pengendalian risiko diterapkan melalui kombinasi strategi preventif dan represif. Strategi preventif meliputi proses underwriting yang ketat, edukasi dan pendampingan usaha kepada nasabah, serta penerapan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis teknologi informasi untuk mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah sejak dini. Sementara itu, strategi represif dilakukan melalui tahapan penagihan yang proporsional, restrukturisasi pembiayaan, hingga eksekusi agunan dengan tetap memperhatikan etika dan ketentuan syariah. Keseluruhan prinsip ini diarahkan untuk mencapai tujuan maṣlaḥah, yaitu meminimalkan risiko dan NPF tanpa mengorbankan nilai keadilan dan keberkahan dalam kegiatan pembiayaan syariah.

Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Syariah

Strategi mitigasi risiko pembiayaan syariah pada koperasi syariah merupakan rangkaian langkah terencana yang bersifat preventif dan represif untuk menekan potensi pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF). Strategi ini diterapkan secara menyeluruh sejak tahap analisis pembiayaan (underwriting), masa penyaluran dana, hingga penanganan pembiayaan bermasalah, dengan tetap berpedoman pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta fatwa Dewan Syariah

Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berbeda dengan lembaga konvensional, koperasi syariah menekankan prinsip musyawarah, keadilan, dan penggunaan jaminan yang halal sebagai ciri khas dalam mitigasi risiko pembiayaan.

Strategi mitigasi yang bersifat preventif menjadi fokus utama koperasi syariah karena bertujuan mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah sejak awal. Upaya ini dilakukan melalui penguatan proses underwriting, yaitu analisis kelayakan pembiayaan secara mendalam dengan menerapkan prinsip 5C + 1S (character, capacity, capital, collateral, condition of economy dan syariah compliance) (Teling, 2026). Adapun penjelasan masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

- a. Character, merupakan penilaian terhadap sikap, moral, dan integritas calon debitur, terutama terkait tingkat kejujuran, komitmen, dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Penilaian ini dilakukan melalui riwayat transaksi, wawancara langsung, serta informasi dari lingkungan sekitar debitur.
- b. Capital, mengacu pada kemampuan finansial atau modal yang dimiliki debitur dalam menjalankan usahanya. Penilaian capital umumnya dilihat dari pendapatan bersih bulanan setelah dikurangi kebutuhan operasional dan pengeluaran rutin, guna memastikan adanya kemampuan menanggung risiko pembiayaan.
- c. Capacity, adalah kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan margin pembiayaan sesuai akad yang disepakati. Aspek ini dianalisis melalui arus kas usaha, stabilitas pendapatan, serta kesinambungan aktivitas ekonomi debitur.
- d. Collateral, merupakan aset jaminan yang diserahkan oleh debitur sebagai pengaman pembiayaan apabila terjadi risiko gagal bayar. Nilai jaminan harus proporsional dengan jumlah pembiayaan yang diberikan serta memiliki legalitas yang jelas dan dapat dieksekusi sesuai prinsip syariah.
- e. Condition of economy, mencerminkan kondisi ekonomi yang melingkupi debitur, baik secara mikro maupun makro, termasuk prospek usaha, stabilitas sektor ekonomi, serta kepastian hukum yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi risiko eksternal yang dapat memengaruhi kemampuan bayar debitur di masa mendatang.
- f. Syariah compliance, merupakan prinsip tambahan yang membedakan analisis pembiayaan syariah dengan konvensional. Prinsip ini menilai kesesuaian akad, objek pembiayaan, dan kegiatan usaha debitur dengan ketentuan syariah, yaitu terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Selain itu, seluruh proses pembiayaan harus mendapatkan pengawasan dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar sejalan dengan fatwa DSN-MUI.

Mitigasi risiko pembiayaan pada Koperasi syariah tidak hanya mengandalkan kelengkapan dokumen formal, tetapi juga melakukan wawancara mendalam dengan calon anggota, observasi langsung terhadap usaha, serta penggalan informasi sosial melalui lingkungan sekitar untuk menilai karakter dan integritas anggota. Selain itu, studi kelayakan usaha dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan memiliki prospek yang realistis dan sesuai dengan prinsip syariah (Hidayat, 2019).

Selain penguatan analisis individu, koperasi syariah juga menerapkan strategi diversifikasi portofolio pembiayaan guna menghindari risiko konsentrasi. Pembatasan limit pembiayaan berdasarkan anggota, sektor usaha, maupun jenis akad dilakukan agar risiko tidak terpusat pada satu pihak atau sektor tertentu. Langkah ini penting mengingat koperasi syariah umumnya memiliki keterbatasan modal dibandingkan bank syariah, sehingga tingkat kehati-hatian harus lebih tinggi dalam pengelolaan portofolio pembiayaan.

Strategi preventif lainnya adalah peningkatan kapasitas anggota melalui edukasi dan pendampingan usaha. Koperasi syariah berperan tidak hanya sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra usaha anggota. Oleh karena itu, koperasi memberikan pelatihan manajemen usaha, pencatatan keuangan sederhana, serta pemahaman akad syariah agar anggota mampu mengelola dana pembiayaan secara optimal dan sesuai tujuan akad. Edukasi ini terbukti berkontribusi dalam menurunkan risiko misuse of fund dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab anggota terhadap kewajiban pembiayaan.

Di samping strategi preventif, koperasi syariah menerapkan strategi pemantauan secara berkelanjutan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan. Pemantauan dilakukan melalui kunjungan lapangan atau silaturahmi rutin, evaluasi laporan keuangan berkala, serta penggunaan sistem peringatan dini (early warning system) untuk mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah sejak dini. Dalam konteks syariah, pengawasan juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan bahwa penggunaan dana dan pelaksanaan akad tetap sesuai dengan prinsip syariah serta terhindar dari penyimpangan.

Apabila risiko tetap terjadi dan pembiayaan menunjukkan indikasi bermasalah, koperasi syariah menerapkan strategi represif yang berorientasi pada penyelesaian secara adil dan kekeluargaan. Langkah pertama yang ditempuh adalah restrukturisasi pembiayaan, seperti penjadwalan ulang (rescheduling) tenor, penyesuaian margin, atau perpanjangan akad berdasarkan kesepakatan musyawarah antara koperasi dan anggota. Dalam kondisi tertentu, konversi akad juga dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan syariah dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Penagihan dilakukan secara bertahap dan persuasif melalui surat peringatan, pendekatan personal, dan mediasi kekeluargaan. Eksekusi agunan merupakan langkah terakhir yang ditempuh jika seluruh upaya musyawarah tidak membuahkan hasil, dengan tetap memastikan bahwa agunan bersifat halal dan prosesnya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam kasus tertentu yang bersifat darurat dan kemanusiaan, koperasi syariah dapat mengambil solusi win-win seperti hibah terbatas atau pengambilalihan aset usaha tanpa penerapan denda berbasis riba, sebagai bentuk kepedulian sosial koperasi terhadap anggotanya.

SIMPULAN

Risiko pembiayaan merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi koperasi syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Risiko tersebut tidak hanya berkaitan dengan potensi gagal bayar (Non-Performing Financing/NPF), tetapi juga mencakup risiko kepatuhan syariah, risiko operasional, risiko hukum, risiko likuiditas, risiko pasar, serta risiko reputasi yang saling berkaitan. Timbulnya risiko pembiayaan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal, seperti lemahnya analisis kelayakan pembiayaan, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, dan moral hazard anggota, maupun faktor eksternal berupa perubahan kondisi ekonomi, regulasi, dan dinamika lingkungan usaha. Oleh karena itu, pengelolaan risiko pembiayaan pada koperasi syariah harus dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek finansial dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Mitigasi risiko pembiayaan syariah merupakan proses yang harus dilaksanakan secara sistematis sejak tahap pra-pembiayaan hingga penyelesaian pembiayaan bermasalah. Strategi mitigasi yang efektif mencakup penerapan analisis pembiayaan berbasis prinsip 5C + 1S (character, capacity, capital, collateral, condition of economy, dan syariah compliance), diversifikasi portofolio pembiayaan, penguatan edukasi dan pendampingan anggota, pemantauan pembiayaan secara berkelanjutan melalui early warning system, serta penerapan langkah-langkah restrukturisasi

pembiayaan yang mengedepankan musyawarah dan keadilan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan penerapan strategi mitigasi yang terintegrasi dan berlandaskan prinsip kehati-hatian (iḥtiyāt), kemaslahatan (maṣlaḥah), serta kepatuhan terhadap syariah, koperasi syariah diharapkan mampu menjaga kualitas pembiayaan, menekan tingkat NPF, meningkatkan kepercayaan anggota, dan memperkuat keberlanjutan kelembagaan dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang.

BIBLIOGRAFI

- Akram, F. M. (2025). Koperasi Sebagai Pilar Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial: Tinjauan Literatur Sistematis. *Jurnal Ekonomis*, 18(1), 1–17.
- Aziz, A. (2021). *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah*. RajaGrafindo Persada.
- Fariad Ma'ruf. (2021). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus pada Koperasi Syariah di Kota Tangerang Selatan. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekoomi Syariah*, 13(2).
- Hidayat, W. (2019). Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(2), 30–50.
- Nanang Sobarna. (2022). Penerapan Pola Syariah Pada Badan Usaha Koperasi. In *Pengembangan Kinerja Manajemen Organisasi, Keuangan dan Usaha Koperasi dan UMKM*.
- Nanang Sobarna. (2025). *Koperasi Syariah dalam Pendekatan Maqashid Al-Syariah* (1st ed.). IKOPIN PRESS.
- Nanda, F. E. (2022). Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Di Dalam Koperasi Syariah. *ISTISMAR: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2).
- Ningsih, A. R. F. (2023). *Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare*. IAIN Parepare.
- Pratiwi, N., Agustin, A. E., Fauziah, S., Huda, K. K., Joni, J., & Fauziah, R. (2025). Integrasi Manajemen Risiko dan Efektivitas Operasional dalam Penyaluran Dana pada Lembaga Keuangan Syariah. *SHARE: Sharia Economic Review*, 2(2).
- Rohmah, T. N., & Sakinah, G. (2025). IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN SYARIAH PADA KOPERASI SYARIAH (STUDI LITERATUR DAN IMPLIKASI PADA GAKOPSYAH BMT JAWA BARAT). *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(10), 510–520.
- Saputra, E., & Suwardi. (2023). Mitigasi Risiko Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah. *AL-IQTISHAD: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 23–33. <https://doi.org/10.47498/iqtishad.v1i1.2155>
- Sawitri, I., Baskoro, S., Kusumastuti, S. Y., Sabu, J. M. S., Sudarwati, L., Nakuloadi, H., & Busnetty, I. (2026). *Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Star Digital Publishing.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Teling, E. (2026). *Analisis Pembiayaan Dalam Pengambilan Keputusan Penyaluran Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Arjawinangun*.

